

BUPATI – SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2024

PERBUPKAB. KARAWANG NO.34, BD 2024/NO.34 13 HLM

PERATURAN BUPATI KARAWANG NO. 34 TAHUN 2024 TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH YANG TIDAK MELALUI REKENING KAS UMUM DAERAH

- ABSTRAK : - Pengelolaan keuangan Daerah harus dikelola secara tertib, efisien, efektif, transparan dan akuntabel dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum; dibutuhkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dalam pengelolaan keuangan Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan kepada masyarakat; berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf j dan Pasal 120 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, semua penerimaan dan pengeluaran Daerah yang tidak dilakukan melalui rekening kas umum Daerah harus dicatat dan disahkan;
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014; PERPEM No. 71 Tahun 2010; PERPEM No. 2 Tahun 2012; PERPEM No. 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 64 Tahun 2013; PERMENDAGRI No. 79 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERMENDIKBUDRISTEK No.63 Tahun 2022; PERMENDAGRI No. 3 Tahun 2023; PERMENDAGRI No. 12 Tahun 2023; PERDA Kab.Karawang No. 7 Tahun 2021;
 - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Sistem Akuntansi, Pendapatan Belanja dan Pembiayaan BLUD, Pendapatan dan Belanja BOK, Pendapatan dan Belanja BOSP, Penyajian Laporan Keuangan.
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Agustus 2024
Jmlh : 42 Hlm